

Pemberian Masa Percobaan Pada Pidana Mati Dalam Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perspektif Uqubah

Rafli Saputra¹, Gusril Basir²

¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, saputrafly22@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, gusrilbasir@uinbukittinggi.ac.id

Submit : 06-04-2026 Accepted : 12-07-2026
Review : 09-05-2026 Published : 30-08-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemberian masa percobaan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta mengkajinya berdasarkan perspektif *uqubah* dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan masa percobaan pidana mati merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ditinjau dari perspektif *uqubah*, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip *ta'zir* karena memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta tujuan pembinaan pelaku dalam menjatuhkan pidana. Namun demikian, konsep masa percobaan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap jarimah *hudud* dan *qisas*, karena kedua jenis pidana tersebut telah ditetapkan secara tegas dalam syariat Islam sehingga tidak berada dalam ruang diskresi hakim.

Keywords: *Pidana Mati, Masa Percobaan, Pasal 100, Uqubah, Hukum Pidana Islam.*

Abstract

This study aims to analyze the concept of a probationary period for the death penalty as stipulated in Article 100 of Law Number 1 of 2023 and to examine it through the perspective of *uqubah* (punishment) in Islamic criminal law. This is a normative legal study employing both statutory and conceptual approaches. Data were gathered through a literature review utilizing primary legal sources—specifically the Quran, Hadith, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code—as well as secondary sources such as books, scholarly journals, and other relevant literature. The findings indicate that the provision for a probationary period regarding the death penalty represents a form of criminal law reform that seeks to balance legal certainty, justice, utility, and humanitarian values. From the perspective of *uqubah*, this policy aligns with the principle of *ta'zir*, as it empowers judges to consider the public interest and the objective of offender rehabilitation when imposing sentences. However, this probationary concept cannot be applied to *hudud* and *qisas* offenses, as the penalties for these categories are explicitly established in Islamic Sharia and thus fall outside the scope of judicial discretion.

Keywords: *Death Penalty, Probationary Period, Article 100, Uqubah, Islamic Criminal Law.*

1. Pendahuluan

Pidana mati hingga kini masih menjadi salah satu jenis sanksi pidana yang paling banyak menimbulkan perdebatan dalam perkembangan hukum pidana, baik pada tataran internasional maupun dalam sistem hukum Indonesia. Kontroversi tersebut tidak hanya berfokus pada efektivitas pidana mati sebagai instrumen penanggulangan kejahatan, melainkan juga menyentuh aspek perlindungan hak asasi manusia, tujuan pemidanaan, kepastian hukum, rasa keadilan, serta arah kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang dianut oleh suatu negara. Kelompok yang mendukung keberadaan pidana mati beranggapan bahwa sanksi tersebut masih dibutuhkan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pelaku tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), seperti tindak pidana terorisme, peredaran gelap narkoba dalam skala besar, dan pembunuhan berencana. Sebaliknya, pihak yang menolak pidana mati berpandangan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang bersifat mendasar sehingga pencabutannya melalui mekanisme pemidanaan dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Muladi, 2008; Barda Nawawi Arief, 2015). Perbedaan pandangan tersebut telah memengaruhi arah kebijakan hukum di berbagai negara, yang memilih untuk menghapus pidana mati, membatasi ruang penerapannya, ataupun tetap mempertahankannya dengan melakukan berbagai pembaruan terhadap mekanisme pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Kehadiran KUHP baru merupakan wujud pembaruan hukum pidana yang diarahkan untuk membangun sistem pemidanaan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan hukum nasional (Barda Nawawi Arief, 2005; Nyoman Srikat Putra Jaya, 2017). Salah satu perubahan mendasar yang diatur dalam KUHP baru berkaitan dengan kedudukan pidana mati. Jika sebelumnya pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok, maka melalui KUHP baru sanksi tersebut dikategorikan sebagai pidana khusus yang dijatuhkan secara alternatif. Perubahan tersebut mencerminkan adanya pergeseran orientasi kebijakan pemidanaan dari pendekatan yang berfokus pada pembalasan menuju sistem yang lebih menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Transformasi kebijakan tersebut terlihat secara jelas dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur pemberian masa percobaan selama sepuluh tahun bagi terpidana mati. Selama jangka waktu tersebut, pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan dengan mempertimbangkan perkembangan sikap, perilaku, serta tingkat penyesalan terpidana selama menjalani pembinaan. Apabila terpidana mampu menunjukkan perubahan yang positif dan

memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Sebaliknya, apabila tidak terdapat perubahan yang menunjukkan adanya perbaikan diri, pidana mati tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia mulai mengakomodasi tujuan rehabilitasi dan resosialisasi tanpa mengesampingkan fungsi perlindungan masyarakat maupun penegakan hukum.

Dari sudut pandang teoritis, perubahan tersebut sejalan dengan konsep pembaruan hukum pidana yang memandang bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) (Barda Nawawi Arief, 2005). Oleh karena itu, pemberian masa percobaan terhadap pidana mati dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara kepentingan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan penghormatan terhadap hak-hak terpidana. Meskipun demikian, kebijakan tersebut masih memunculkan berbagai persoalan akademik, terutama berkaitan dengan kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan pidana mati, serta dasar filosofis pemberian kesempatan kepada terpidana untuk memperoleh perubahan pidana melalui mekanisme masa percobaan.

Dalam kajian hukum pidana Islam, pidana mati tidak dapat dipisahkan dari konsep *uqubah* sebagai sistem pemidanaan yang bertujuan mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak pidana. Sistem *uqubah* mengenal beberapa bentuk sanksi, yaitu *hudud*, *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan landasan hukum yang berbeda. Pada pidana *ta'zir*, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk maupun berat ringannya sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Sebaliknya, terhadap pidana *hudud* dan *qisas*, jenis serta pelaksanaan hukumannya telah ditetapkan secara tegas dalam syariat sehingga tidak berada dalam ruang diskresi hakim. Atas dasar itu, muncul pertanyaan mengenai apakah konsep masa percobaan terhadap pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dapat diposisikan sebagai implementasi prinsip *ta'zir*, atau justru tidak sejalan dengan karakteristik sistem *uqubah* dalam hukum pidana Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pidana mati dari berbagai sudut pandang. Barda Nawawi Arief (2013) mengkaji kebijakan formulasi pidana mati dalam hukum pidana Indonesia, sedangkan penelitian Rizky dkk. (2023) lebih menyoroti arah pembaruan hukum pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, berbagai penelitian lain lebih banyak membahas pidana mati dari perspektif hak asasi manusia, politik hukum, maupun kebijakan kriminal. Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus

pada eksistensi pidana mati, perubahan kebijakan pemidanaan dalam KUHP baru, atau perdebatan antara kelompok yang mendukung dan menolak pidana mati. Penelitian yang secara khusus mengkaji konsep masa percobaan pidana mati berdasarkan Pasal 100 dengan menggunakan perspektif *uqubah*, khususnya melalui analisis prinsip *ta'zir*, *maslahah*, dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap konsep pemberian masa percobaan pidana mati dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan menggunakan perspektif *uqubah* sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini tidak hanya menguraikan ketentuan hukum positif mengenai masa percobaan pidana mati, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemidanaan dalam hukum pidana Islam, khususnya konsep *ta'zir*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam, sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberian masa percobaan terhadap pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mengkaji kesesuaiannya berdasarkan perspektif *uqubah* dalam hukum pidana Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya ilmiah lain yang membahas pidana mati, pembaruan hukum pidana, dan *uqubah* dalam hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier,

seperti kamus hukum dan ensiklopedia, sebagai sumber pendukung dalam memperjelas konsep-konsep yang digunakan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penelaahan terhadap seluruh bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dibandingkan dengan konsep *uqubah* dalam hukum pidana Islam untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan komprehensif mengenai pengaturan masa percobaan terhadap pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pemberian Masa Percobaan terhadap Pidana Mati intens Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak penting dalam proses pembaruan hukum pidana di Indonesia. Salah satu perubahan yang memperoleh perhatian besar adalah pengaturan mengenai pidana mati. Jika pada KUHP lama pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok, maka dalam KUHP baru kedudukannya berubah menjadi pidana khusus yang dijatuhkan secara alternatif. Perubahan tersebut mencerminkan adanya kebijakan hukum pidana yang berupaya menyesuaikan sistem pemidanaan nasional dengan perkembangan pemikiran hukum modern, tanpa mengesampingkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum nasional (Barda Nawawi Arief, 2005; Muladi, 2008). Melalui perubahan ini, pembentuk undang-undang berusaha menciptakan sistem pemidanaan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi nilai keadilan, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perubahan tersebut diwujudkan secara konkret melalui ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memperkenalkan mekanisme masa percobaan bagi terpidana mati selama sepuluh tahun. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk inovasi dalam sistem pemidanaan Indonesia karena memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperlihatkan adanya perubahan perilaku sebelum pidana mati dilaksanakan. Selama menjalani masa percobaan, terpidana tetap berada dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan membentuk sikap, perilaku, dan kesadaran hukum yang lebih baik. Dengan demikian, pelaksanaan pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai konsekuensi yang harus segera dijalankan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan didahului oleh proses evaluasi terhadap perkembangan pribadi terpidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Irmawanti & Barda Nawawi Arief, 2021).

Penerapan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 tidak diberikan secara otomatis kepada setiap terpidana mati. Hakim memiliki

kewenangan untuk mempertimbangkan beberapa aspek penting sebelum menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan, di antaranya tingkat penyesalan terdakwa, peluang untuk memperbaiki diri, serta tingkat keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya didasarkan pada berat ringannya tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku dan kemungkinan keberhasilannya dalam menjalani proses pembinaan. Oleh karena itu, masa percobaan menjadi bagian dari mekanisme evaluasi terhadap perubahan perilaku terpidana selama menjalani pidana.

Apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun terpidana mampu menunjukkan perubahan yang nyata, memperlihatkan sikap yang baik, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, apabila hasil pembinaan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan atau syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, pidana mati tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan pidana bukan merupakan bentuk penghapusan terhadap pidana mati, melainkan konsekuensi dari keberhasilan proses pembinaan yang dijalani oleh terpidana selama masa percobaan.

Keberadaan Pasal 100 memperlihatkan adanya perubahan orientasi dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan teori tujuan pemidanaan yang menempatkan pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus instrumen pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab (Barda Nawawi Arief, 2005; Sholehuddin, 2007). Dengan demikian, konsep masa percobaan merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada perbaikan pelaku tanpa mengurangi fungsi hukum sebagai alat perlindungan masyarakat.

Selain menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan, pengaturan mengenai masa percobaan juga mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, korban, dan terpidana. Negara tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum dari tindak pidana yang sangat serius, namun di sisi lain memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membuktikan adanya perubahan perilaku melalui mekanisme pembinaan yang terukur. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan nilai-

nilai kemanusiaan, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tujuan utama pemidanaan (Muladi, 2008; Barda Nawawi Arief, 2015).

Menurut pandangan penulis, pengaturan mengenai masa percobaan dalam Pasal 100 merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana nasional karena mampu mengintegrasikan nilai kepastian hukum dengan pendekatan yang lebih humanis. Meskipun demikian, keberhasilan penerapan ketentuan tersebut sangat bergantung pada adanya pedoman yang jelas mengenai indikator penyesalan, perubahan perilaku, serta keberhasilan pembinaan selama masa percobaan. Tanpa adanya parameter yang terukur, penilaian terhadap terpidana berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan antarhakim sehingga dapat mengurangi kepastian hukum dan rasa keadilan. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme evaluasi masa percobaan sebagai pedoman bagi hakim, Mahkamah Agung, Presiden, dan lembaga pemasyarakatan dalam menentukan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

3.2 Analisis Perspektif *Uqubah* terhadap Pemberian Masa Percobaan intens Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tujuan pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari. Konsep tersebut dikenal dengan istilah *maqāṣid al-'uqūbah*, yaitu tujuan yang hendak dicapai melalui penerapan suatu hukuman dalam syariat Islam. Oleh karena itu, pemidanaan dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada penderitaan pelaku, melainkan juga mengandung nilai edukatif, preventif, dan korektif agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Setiap bentuk sanksi yang dijatuhkan harus mampu menghadirkan keadilan, memberikan kemanfaatan, serta tetap berada dalam koridor ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya (Abdul Qadir Audah, 2013; Zainuddin Ali, 2016). Atas dasar tersebut, konsep pemberian masa percobaan terhadap pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menarik untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *uqubah* dalam hukum pidana Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian masa percobaan terhadap pidana mati tidak dapat disamakan secara langsung dengan jarimah *ta'zir*, namun memiliki karakteristik yang sejalan dengan prinsip-prinsip *ta'zir*, terutama dalam hal adanya ruang diskresi bagi hakim untuk mempertimbangkan kemaslahatan, perubahan perilaku pelaku, dan tujuan pembinaan. Dalam sistem hukum pidana Islam, *ta'zir* merupakan jenis hukuman yang tidak ditentukan secara pasti oleh Al-Qur'an

maupun Sunnah, baik mengenai bentuk maupun kadar hukumannya. Penetapan sanksi *ta'zir* diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, motif tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, kondisi sosial masyarakat, serta kemaslahatan yang ingin diwujudkan. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi untuk menentukan jenis pemidanaan yang paling tepat sesuai dengan tujuan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat (Ahmad Wardi Muslich, 2005; Abdul Qadir Audah, 2013). Dalam konteks ini, pemberian masa percobaan selama sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum yang memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki perilakunya melalui proses pembinaan sebelum negara melaksanakan pidana mati. Kesempatan tersebut sejalan dengan karakteristik *ta'zir* yang memberikan fleksibilitas kepada otoritas untuk menentukan bentuk hukuman yang paling mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa kesamaan tersebut tidak berarti masa percobaan pidana mati merupakan bentuk *ta'zir* secara langsung. Dalam hukum pidana Islam, *ta'zir* adalah kategori hukuman yang sejak awal berada dalam ruang kewenangan *ulil amri* atau hakim untuk ditentukan bentuk dan kadarnya berdasarkan kemaslahatan. Sementara itu, pidana mati dalam KUHP merupakan sanksi yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang terhadap tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya lebih tepat dipahami sebagai kesamaan pendekatan pemidanaan, khususnya dalam pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan adanya pertimbangan kemaslahatan dalam pelaksanaan pidana. Dengan demikian, masa percobaan pidana mati lebih tepat dinyatakan sejalan dengan prinsip-prinsip *ta'zir* daripada dikategorikan sebagai bentuk *ta'zir* itu sendiri.

Selain memberikan ruang bagi pertimbangan hakim, konsep *ta'zir* juga mengedepankan tujuan pembinaan (*al-iṣlāḥ*) terhadap pelaku tindak pidana. Hukuman dalam *ta'zir* tidak hanya bertujuan memberikan efek jera (*zaḥr*), tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki akhlak dan perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, adanya masa percobaan dalam Pasal 100 dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai rehabilitatif yang memiliki kesamaan dengan tujuan pemidanaan dalam *ta'zir*. Terpidana tidak langsung kehilangan hak hidupnya setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menunjukkan penyesalan, memperbaiki diri, serta membuktikan keberhasilannya selama menjalani pembinaan. Dengan demikian, orientasi pemidanaan tidak lagi hanya berpusat pada pembalasan, melainkan juga memperhatikan kemungkinan perubahan perilaku pelaku sebagai salah satu tujuan utama penjatuan pidana (Zainuddin Ali, 2016).

Meskipun demikian, konsep masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 tidak dapat diterapkan pada seluruh jenis *jarimah* dalam hukum pidana Islam. Pada *jarimah hudud* dan *jarimah qisas*, bentuk, syarat, serta tata cara pelaksanaan hukumannya telah ditentukan secara tegas oleh Al-Qur'an dan Sunnah sehingga tidak terdapat ruang bagi hakim untuk mengubah atau mengganti jenis pidana berdasarkan pertimbangan pribadi. Karakteristik tersebut berbeda dengan *ta'zir* yang memberikan keleluasaan kepada penguasa untuk menetapkan bentuk hukuman sesuai dengan kemaslahatan. Oleh sebab itu, analisis mengenai kesesuaian Pasal 100 dengan konsep *uqubah* tidak dapat dilakukan secara umum terhadap seluruh sistem pemidanaan Islam, tetapi hanya relevan apabila ditempatkan dalam ruang lingkup *jarimah ta'zir*. Dengan kata lain, masa percobaan merupakan bentuk kebijakan hukum yang memiliki titik temu dengan prinsip *ta'zir*, tetapi tidak dapat disamakan dengan ketentuan pemidanaan pada *hudud* maupun *qisas* yang bersifat *ta'abbudi* dan telah ditetapkan secara pasti oleh syariat (Abdul Qadir Audah, 2013; Ahmad Wardi Muslich, 2005).

Apabila dianalisis berdasarkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, pengaturan mengenai masa percobaan terhadap pidana mati juga memiliki hubungan dengan tujuan menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Kesempatan yang diberikan kepada terpidana untuk memperbaiki diri sebelum pidana mati dilaksanakan menunjukkan bahwa negara tidak semata-mata mengutamakan aspek pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi dan perubahan perilaku pelaku. Pendekatan tersebut mencerminkan adanya upaya untuk mewujudkan kemaslahatan tanpa menghilangkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kemaslahatan merupakan salah satu pertimbangan penting dalam penetapan kebijakan *ta'zir*, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang bersifat tetap. Oleh karena itu, pengaturan masa percobaan dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum yang berusaha mengintegrasikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak hidup tanpa mengurangi kewibawaan hukum pidana sebagai instrumen penegakan hukum (Zainuddin Ali, 2016; Barda Nawawi Arief, 2005).

Menurut pandangan penulis, ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat dipersamakan dengan konsep *ta'zir* secara mutlak, namun memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip *ta'zir* karena sama-sama memberikan ruang pertimbangan kemaslahatan, tujuan pembinaan, dan evaluasi terhadap perubahan perilaku pelaku. karena sama-sama memberikan ruang kepada otoritas yang berwenang untuk mempertimbangkan kemaslahatan dalam menentukan pelaksanaan suatu pidana. Akan tetapi, penerapan kebijakan tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan berpedoman pada ketentuan hukum positif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun disparitas perlakuan terhadap

terpidana yang memiliki kondisi serupa. Penilaian mengenai penyesalan, perubahan perilaku, dan keberhasilan pembinaan harus didasarkan pada indikator yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup benar-benar didasarkan pada hasil evaluasi yang transparan dan tidak sekadar bergantung pada penilaian subjektif. Melalui mekanisme tersebut, tujuan pembaruan hukum pidana nasional untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai *uqubah* dalam hukum pidana Islam.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai masa percobaan terhadap pidana mati dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu wujud pembaruan hukum pidana nasional yang mengubah kedudukan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang dijatuhkan secara alternatif. Apabila dalam kurun waktu tersebut terpidana memperlihatkan perubahan yang positif dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, pidana mati dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup. Kebijakan tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengakomodasi tujuan rehabilitasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan kepentingan masyarakat secara seimbang.

Ditinjau dari perspektif *uqubah*, mekanisme pemberian masa percobaan tidak dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* secara langsung, namun memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *ta'zir* karena memberikan ruang pertimbangan kemaslahatan, pembinaan pelaku, dan diskresi otoritas dalam pelaksanaan pidana. Karena memberikan ruang kepada hakim atau *ulil amri* untuk menggunakan kewenangannya dalam menentukan kebijakan pemidanaan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, kondisi pelaku, serta tujuan pembinaan. Sebaliknya, konsep tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap *jarimah hudud* maupun *jarimah qisas*, mengingat kedua jenis pidana tersebut telah ditetapkan secara tegas oleh syariat, baik mengenai bentuk maupun tata cara pelaksanaannya. Dengan demikian, ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai kebijakan hukum pidana yang berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya masih memerlukan pedoman yang lebih jelas mengenai indikator penyesalan, perubahan perilaku, serta keberhasilan pembinaan terpidana agar

pelaksanaannya lebih objektif, konsisten, dan mampu meminimalkan terjadinya disparitas putusan.

Daftar Pustaka

- Agustia, R. (2025). Analisis yuridis pidana mati bersyarat intens perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(4).
- Amiruddin. (2011). *Mekanisme hukuman mati intens perspektif hak asasi manusia di Indonesia*. Fakultas Hukum.
- Erlangga, G., dkk. (2025). Analisis yuridis pidana mati intens KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Pustaka Gajah Justisi*, 4(1).
- Gunaidi, I. (2015). *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Kencana.
- Hamdani. (2026). *Hukum cambuk intens Islam*. KBM Indonesia.
- Herman. (2024). Analisis hukum pidana masa tunggu pidana mati intens Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional intens perspektif keadilan korektif. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2).
- Herman. (2025). *Pembaruan hukum pidana dan kodifikasi*. CV Global Kreatif Media.
- Ishaq. (2025). *Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam*. Kencana.
- Jerison, B. G. (2024). Masa percobaan pidana mati atas KUHP Nasional ditinjau atas aliran utilitarianisme hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10).
- Joni. (2024). *Penegakan hukuman mati pelaku tindak pidana pembunuhan berencana*. Fakultas Hukum.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Kurniawati Br Paniem, R. (2021). *Hukum pidana Islam*. UMSU Press.
- Laila, U., dkk. (2025). Hukuman mati intens perspektif hukum Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Mariani, dkk. (2024). *Isu-isu kontemporer: Politik, hukum, agama, dan HAM*. Zahir Publishing.
- Maswandi. (2025). *Hukum pidana Islam*. CV Angkasa Media Literasi.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muntafa, P. (2023). Penerapan hukum pidana mati bersyarat intens KUHP baru dihubungkan atas asas kepastian hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2).
- Notowidagdo, R. (2016). *Pengantar kesejahteraan sosial*. Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia.